



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 647 /KPI/2010

TENTANG

PANITIA SEMINAR MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI
DALAM RANGKA UNIVERSITAS MULAWARMAN MENUJU PERGURUAN TINGGI MANDIRI DAN PROFESIONAL

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara dari Aspek Hukum, maka dipandang perlu dibentuk Panitia ;
b. Bahwa untuk maksud butir a, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 20056, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN.a4/2010, tentang Selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman definitif, menunjuk Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffein Bratawinata, M.Agr sebagai Penjabat Rektor Universitas Mulawarman ;
9. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Dsemebr 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana seminar Manajemen Perguruan Tinggi dalam rangka Universitas Mulawarman Menuju Perguruan Tinggi mandiri dan Profesional yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2010 dengan struktur sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
Kedua : Panitia diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Pj Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffein Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth:

1. Pembantu Rektor di Lingkungan Unmul
2. Kepala BAUK Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 617 /KP/2010
Tanggal : 15 Juli 2010
Tentang : Panitia Seminar Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Rangka
Universitas Mulawarman Menuju Perguruan Tinggi Mandiri dan Profesional

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman

Ketua : Aji Sofyan Effendi, SE, M.Si.

Sekretariats : Andi Purnawarman, S.Sos, M.Si.


Bendahara : 1. Lawai Usat, SE
2. Siti Maisaroh, SE

Sekretariat : 1. H. Madilau, S.Sos, M.Si.
2. H. Rustam, S.Sos, M.Si.
3. Jumrani, SH.
4. Idham, S.Sos.
5. Dulhadi, S.Sos.
6. Juanda, S.Sos, M.Si.
7. Rizal Fahmi, SE.
8. Juari, SE
9. Ashari, SE
10. Nisa Rahman, S.Hut
11. Hairil Anwar, SE
13. Ika Rosmitasari, S.Hut.
14. Herman Effendi
15. Moch. Siddik, S.Kom.
16. Machfud Iman, A.Md.
17. Daniel
18. Suriansyah, SP.

Nara Sumber : 1. Inspektur Jenderal Kemendiknas RI.
2. Kementerian Keuangan RI,
3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4. BPK.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001